



SURAT PERJANJIAN PENUGASAN
PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
HIBAH INTERNAL TAHUN ANGGARAN 2021
Nomor : 006/KONTR-PENL/PENGABD/IV/1442/2021

Pada hari Senin tanggal Sepuluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Dr.Ir.Abubakar Idhan,MP** : **Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar**, bertindak atas nama **Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar** yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si (Ketua)** : Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan **M AMIN S.Ag, M.Pd.I (Anggota)** : Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2021 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**
Dr. Muhammad Yahya, M.Si (Anggota)

Perjanjian penugasan ini berdasarkan pada Program kerja Bidang Akademik tentang dana internal UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR Tahun Anggaran 2021.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Pengabdian Kuliah Kerja Nyata Tematik Tahun 2021 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penugasan Pengabdian Kuliah Kerja Nyata Tematik Tahun 2021 dengan judul : **Peningkatan Kapasitas Masyarakat Melalui Penguatan Civic Literacy Dalam Mewujudkan Desa Anti Money Politic Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Buakkang Kabupaten Gowa**

Pasal 2

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar **Rp. 14.625.000,- (Empat Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)**
2. Dana Penugasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari dana kegiatan yaitu $70\% \times \text{Rp. } 14.625.000,- = \text{Rp. } 10.237.500,-$ (**Sepuluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah**).
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari $\text{Rp. } 14.625.000,- = \text{Rp. } 4.387.500,-$ (**Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah**), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA**.
 1. Menyerahkan hardcopy Laporan kemajuan sepekan sebelum Pelaksanaan Monev pada tanggal 31 Oktober 2021.
 2. Menyerahkan output luaran wajib pengabdian berupa jurnal Abdimas, berita media massa dan online dan vidio kegiatan Abdimas yang sudah dimuat di Youtube.

3. Menyerahkan output luaran tambahan berupa keikutsertaan pada konferensi Nasional/Internasional (apabila ada)
 4. Menyerahkan Sertifikat Keayaan Intelektual (KI) dari Laporan atau jurnal yang telah diterbitkan.
 5. Poin 2 dan 3 diserahkan paling lambat 31 Desember 2021
- c. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat 1 sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan kegiatan dan output Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan dana apabila tidak memenuhi pasal 2 ayat 2 poin b; 1, 2 dan 3 kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat bulan **31 Desember 2021** untuk disetor ke Kas Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pasal 3

Perubahan terhadap susunan tim pelaksanaan dan substansi pelaksanaan Program Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dibenarkan apabila telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Uni Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pasal 4

1. Apabila dikemudian hari judul Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan hibah Pengabdian Kepada Masyarakat lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Program Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** tidak dibolehkan mengajukan Hibah Internal pada akun SIMPELMAS selama dua tahun berturut-turut dan wajib mengembalikan dana Pengabdian Kepada Masyarakat Hibah Dosen Tahun 2021 yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

1. Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 7

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat ini dibuat rangkap dua sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA



Dr.Ir.Abubakar Idhan,MP

PIHAK KEDUA

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

**PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT MELALUI
PENGUATAN CIVIC LITERACY DALAM MEWUJUDKAN
DESA ANTI MONEY POLITIC PADA MASA PANDEMI
COVID-19 DI DESA BUAKKANG**



**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(KKNT)**

DISUSUN OLEH:

Peneliti:

**Ketua Tim: Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si.
(Universitas Muhammadiyah Makassar)**

**Anggota 1: Dr. Muhammad Yahya, M.Si (Universitas
Muhammadiyah Makassar)**

**Anggota 2: M. Amin , S.Ag, M.Pd.I (Universitas
Muhammadiyah Makassar)**

**LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN
PADA MASYARAKAT (LP3M)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2021**

HALAMAN PENGESAHAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR



SURAT PERNYATAAN KETUA PENGUSUL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si
NIDN : 0905068003
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I/III.c
Jabatan Fungsional : Lektor

Dengan ini menyatakan bahwa proposal saya dengan judul:


Peningkatan Kapasitas Masyarakat Melalui Penguatan Civic Literacy Dalam Mewujudkan Desa Anti Money Politic Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Buakkang Kabupaten Gowa

Yang diusulkan dalam skema Pengabdian Program KKN – T untuk tahun anggaran 2021 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh APB Universitas Muhammadiyah Makassar/sumber lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penugasan yang sudah diterima dari dana internal kampus.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Makassar, 15 April 2021

Mengetahui,
Ketua LP3M Unismuh Makassar

(Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.)
NBM. 1017716



Yang Menyatakan,

(Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si)
NBM. 1031102

RINGKASAN

Covid 19 sebagai sebuah pandemi global memiliki signifikansi terhadap berbagai aspek dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Begitu banyaknya sektor- sektor terdampak covid-19 menyebabkan lumpuhnya perekonomian masyarakat yang kemudian memantik semakin meningkatnya angka kemiskinan dan pada akhirnya berpotensi menjadi bom waktu untuk tumbuh kembangnya praktek *money politic* sampai kepada masyarakat bawah (*grassroot*) jika tidak diatasi mulai sekarang. Berdasarkan data Bawaslu RI dan olahan data Nvivo 12 plus, Sulawesi Selatan tercatat sebagai daerah dengan dugaan penyimpangan praktek politik uang terbanyak di Indonesia. Masyarakat cenderung permisif terhadap *money politic* disebabkan beberapa faktor antara lain kemiskinan, pendidikan dan kebudayaan. Demikian halnya permasalahan yang terjadi pada lokasi mitra Desa Buakkang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa antara lain minimnya pengetahuan tentang pemilu dandemokrasi yang diakibatkan karena rendahnya tingkat pendidikan dimana sebagian besar masyarakat tidak tamat pendidikan dasar (62,64%). Disamping itu, rata-rata pekerja masyarakat adalah petani, buruh tani, tukang batu, buruh bangunan (*blue collar employee*) yang tidak membutuhkan pendidikan dan keterampilan khusus, serta kondisi infrastruktur pedesaan jalan, pasar dan jaringan internet yang tidak memadai. Kondisi inilah yang rawan menumbuhkembangkan praktek *money politic*, sehingga diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya *money politic* dari persepektif komunikasi dan islam.

Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk menemukan sebuah resolusi dalam mengatasi fenomena berkembangnya praktek *Money politic* di masyarakat bawah yang seringkali muncul menjelang pesta demokrasi baik di tingkat Nasional maupun Daerah bahkan ditingkat desa. Dengan melakukan kegiatan pengabdian Peningkatan Kapasitas Masyarakat melalui Penguatan Civic Literacy dalam mewujudkan Desa Anti *Money Politic* di Masa Pandemi Covid-19 diharapkan akan meningkatkan kesadaran perilaku politik masyarakat meskipun dengan sumber daya masyarakat yang masih rendah. Kegiatan yang dilakukan antara lain dengan memberikan Pendidikan politik atau sosialisasi politik di setiap perkumpulan warga masyarakat bahwa praktek *Money politic* merupakan salah satu penyebab rusaknya demokrasi. Selain itu, melakukan penguatan *civic literacy* berbasis forum warga yang dilakukan sekali dalam sebulan; Melakukan pendampingan tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan dan menyiapkan posko pengaduan apabila mendapati praktek politik uang; melakukan pembentukan dan pembinaan majelis taklim untuk penguatan nilai- nilai spiritual masyarakat; serta memberikan pelatihan pemanfaatan TIK dalam mempermudah masyarakat mengakses informasi tentang kepemiluan.

Luaran wajib dari program Pengabdian Kepada Masyarakat (KKNT) ini adalah satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal Nasional terakreditasi Sinta 2 dengan status accepted, yaitu Journal Of Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jog>). Selain itu luaran berupa buku yang ber ISBN dengan penerbit Nas Media Pustaka Makassar. Luaran Tambahan berupa prosiding berISBN dari seminar Nasional.

Kata Kunci: *Civic literacy, Money politic, Covid-19*

PRAKATA

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada kami Tim KKNT Desa anti Money Politic untuk melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai salah satu pengejawantahan dari Tridharma Perguruan Tinggi. KKNT yang dilaksanakan berjudul peningkatan kapasitas masyarakat melalui penguatan civic literacy dalam mewujudkan desa anti money politic pada masa pandemi covid-19 di Desa Buakkang.

Kegiatan KKNT tersebut dapat terlaksana berkat dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Ketua Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Pemerintah Desa Buakkang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa
5. Berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu terlaksananya kegiatan KKNT ini.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini masih belum mencapai target ideal karena keterbatasan waktu dan dana yang tersedia. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, menurut kami perlu kiranya dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat di lain waktu sebagai kelanjutan kegiatan tersebut. Namun demikian, besar harapan kami semoga KKNT ini dapat memberikan manfaat. Aamiin.

Makassar, 10 Oktober 2021

Tim Pengabdian Pada Masyarakat
Ketua,

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si.
NIDN. 0905068003

DAFTAR ISI

Sampul	i
Surat Pengesahan	ii
Ringkasan	iii
Prakata	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
Daftar Lampiran	viii
Bab 1. Pendahuluan	1
1.1 Analisis Situasi	1
1.2 Permasalahan Mitra.....	6
1.3 Solusi Permasalahan.....	7
Bab 2. Target dan Luaran	18
Bab 3. Metode Pelaksanaan	19
Bab 4. Kelayakan Perguruan Tinggi	20
Bab 5. Hasil yang Dicapai	21
5.1 Anggaran Biaya.....	21
5.1 Jadwal KKN-T	21
5.3 Tempat Kegiatan	22
5.4 Terbentuknya Desa Buakkang sebagai Desa Anti Money Politic.....	24
Bab 6. Rencana Tahapan Berikutnya	36
Bab 7. Kesimpulan dan Saran	36
Daftar Pustaka	38
Lampiran	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tingkat Pendidikan dan Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Buakkang	5
Tabel 2. Peserta KKNT	12
Tabel 3. Kegiatan Mahasiswa Per Hari	13
Tabel 4. Jadwal.....	21
Tabel 5. Tempat Pelaksanaan Kegiatan KKNT	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kasus Dugaan Politik Uang yang Diproses Bawaslu 2018	3
Gambar 2. Focus Group Discussion (FGD) dengan Tokoh Masyarakat.....	29
Gambar 3. Pertemuan dengan Kepala Desa Buakkang	30
Gambar 4. Proses Pemasangan Spanduk Informasi	30
Gambar 5. Spanduk Informasi “Wujudkan Demokrasi Tanpa Kecurangan, Tanpa Politik Uang”	31
Gambar 6. Spanduk Informasi “Kawasan Desa Anti Politik Uang Desa Buakkang, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa”	31
Gambar 7. Spanduk Informasi “Jangan Pertaruhkan Kemajuan Desa oleh Sogokan Sesaat, Politik Uang Musuh Kita Bersama”.....	32
Gambar 8. Sambutan Kepala Desa Buakkang, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa	32
Gambar 9. Sambutan dari Ketua Peneliti (Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si.) ...	33
Gambar 10. Penyampaian Materi tentang Money Politic dari Perspektif Hukum oleh Rudi Hardi, S.Sos., M.Si.	33
Gambar 11. Penyampaian Materi tentang Money Politic dari Perspektif Islam oleh M. Amin Umar, S.Ag, M.Pd.I.....	34
Gambar 12. Penandatanganan MoU antara Prodi Ilmu Pemerintahan Unismuh Makassar dengan Pemerintah Desa Buakkang, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa	34
Gambar 13. Penyerahan Dokumen MoU kepada Pemerintah Desa Buakkang, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa.....	35
Gambar 14. Foto Bersama dengan Aparat Pemrintah Desa Buakkang, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa.....	35

DAFTAR LAMPIRAN

Berikutnya pada Media Online.....	40
Video Youtube	40

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 ANALISIS SITUASI

Pandemi *corona virus disease* (covid 19) yang melanda negeri ini, dirasakan semua kalangan di semua aspek kehidupan. Bahkan membuat pusing tujuh keliling para petinggi negeri. Bagaimana tidak, seluruh tenaga, pikiran, dan dana termasuk jiwa dan raga dipertaruhkan untuk menghentikan wabah covid 19. Pejabat dari tingkat Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, para dokter dan tenaga medis, para pengusaha, para pedagang, para petani, para ibu rumah tangga bahkan anak-anak tidak luput dari amukan corona. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda kapan akan berakhir. Belum ada satu pun ahli dari bidang apa pun yang berani menyatakan dan menjamin kapan wabah ini berakhir. Petinggi negeri yang mempunyai otoritas kekuasaan untuk mengeksekusi melalui pernyataan pun belum mempunyai keberanian untuk bersuara. Pandemi covid-19 juga berdampak pada politik khususnya dalam penegakan demokrasi yang bersih.

Pada kondisi pandemi covid 19 yang tidak ada kepastian inilah yang menjadi masalah dan tantangan bagi semua pihak untuk tetap menjaga kualitas, eksistensi dan keberlanjutan demokrasi yang berkualitas. Akan tetapi praktik politik uang kerap mewarnai kontestasi pesta demokrasi di Indonesia. *Money Politic* adalah pelanggaran berat yang dapat mencederai demokrasi. Transaksi politik uang telah menjadi rahasia umum dalam proses demokrasi dan politik elektoral di Indonesia. Sebelum covid-19 politik uang marak terjadi, apalagi saat ini potensial lebih masif. Sehingga perlu pendidikan, pelatihan dan pempdampingan terkait kepemiluan dan demokrasi yang bersih yang anti money politic. Hal ini penting dilakukan karena praktik *money politic* adalah praktik korupsi yang paling populer di Indonesia.


Korupsi merupakan bagian dari kejahatan yang banyak menimbulkan masalah, bahkan kini digunakan sebagai komoditas politik saat kampanye. Para calon kandidat politik saat kegiatan kampanye, tema korupsi diangkat sebagai perilaku yang sangat menyimpang dan butuh pemberantasan sampai ke akar-akarnya, namun kenyataannya korupsi sesungguhnya lahir dari proses kampanye politik yang membutuhkan biaya tinggi (Pahlevi & Amrullohi, 2020). Menyuaip masyarakat dengan agar dipilih dalam kontestasi adalah salah satu praktik korupsi yang populer disebut "*Money politic*".

Penyelenggaraan pesta demokrasi di tengah pandemi berpeluang membuat masyarakat enggan berpartisipasi. Dengan rendahnya tingkat partisipasi, maka peluang terjadinya manipulasi semakin terbuka serta potensi korupsi dan politik uang juga semakin terbuka (Syamsuadi, 2020). Pilkada dimasa Pandemi Covid-19 memberikan peluang terjadinya praktek politik uang karena adanya dampak ekonomi yang buruk dalam masyarakat, Covid-19 telah merubah perekonomian di desa-desa (Sarip et al., 2020).

Kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan pemilu dan bahaya *Money politic* harus selalu diupayakan untuk tumbuh dan terus dikembangkan. Munculnya praktik *Money politic* dalam pesta demokrasi disebabkan oleh beberapa faktor seperti, Faktor kemiskinan, rendahnya peran partai politik untuk mengedukasi dan masih adanya praktek patron-klien (Chandra & Ghafur, 2020). Bukan hanya itu, praktek *Money politic* juga disebabkan oleh faktor lain yaitu Pertama, karena sistem untuk meraih kekuasaan mengharuskan mengeluarkan modal untuk mendapatkannya. Kedua, adanya kepentingan sementara yang hanya mengarah kepada personal dan kelompok tertentu saja, sehingga menghilangkan pertimbangan moralitas yang ada. Ketiga keputusan tidak jelas dan tegas disebabkan oleh tidak jelasnya aturan yang ada, sehingga memberikan peluang kepada kelompok yang mempunyai kepentingan untuk memanfaatkannya dalam pertarungan politik (Rohmatillah, 2018).

Money politic (politik uang) akan tumbuh berkembang karena menurunnya keimanan kepada Allah SWT. Kemudian faktor lain yang menyebabkan *Money politic* mudah terjadi, salah satunya karena kesejahteraan masyarakat yang sebagian rendah (Hafid, 2019). Tokoh Muhammadiyah berpendapat bahwa akad *Money politic* termasuk dalam suap atau rishwah yang hukumnya haram. Tipologi pemikiran yang sesuai untuk mencegah praktek *Money politic* adalah tipologi pemikiran fundamentalis yaitu golongan ini berusaha menghidupkan kembali Islam sebagai agama, budaya sekaligus peradaban dengan menyerukan untuk kembali pada sumber asli yaitu al-Quran dan sunnah (Khusniati, 2018).

Gambar 1. Kasus Dugaan Politik Uang yang diproses Bawaslu 2018



Sumber : Diolah Peneliti melalui

Nvivo12 Plus

Pada Pilkada Serentak 2018, Badan Pengawas Pemilu memproses dugaan kasus politik uang, Provinsi Sulawesi Selatan tercatat sebagai daerah dengan dugaan praktek politik uang terbanyak. Kabupaten Gowa merupakan salah satu daerah dengan jumlah wajib pilih terbesar di Sulawesi-selatan. Pada Pilkada terakhir yang dilaksanakan Kabupaten Gowa dana sumbangan kampanye yang dilaporkan sebesar 1.174.478.000. Pasangan Pemenang yaitu Adnan-Kio mendapatkan sumbangan dana kampanye sejumlah Rp. 483.703.888, yang berarti terbanyak di antara pasangan calon-calon lainnya (Rusnaedy & Purwaningsih, 2018). Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa masyarakat Kabupaten Gowa cenderung merespon politik uang dan situasi ini dikondisikan oleh adanya stimulus dari para calon, Pemahaman politik yang rendah dan keadaan ekonomi menengah ke bawah membuat masyarakat Kabupaten Gowa sangat sulit untuk dapat terhindar dari *Money politic*, karena hal tersebut merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat dihindari (Rahmatiah, 2014). Praktek *Money politic* yang kini semakin marak terjadi saat menjelang kontestasi Pilkada memerlukan adanya program penanganan yang ideal. Melakukan pendidikan politik menjelang dilaksanakannya pesta demokrasi yang dianggap efektif agar masyarakat memahami bahwa politik uang bagian dari suap. Kedua, pendidikan politik dengan konsep preventif yaitu Tim Desa Anti-Politik Uang membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang

menyaksikan atau melakukan transaksi politik uang. Upaya tersebut memberikan sanksi sosial bagi para pelaku suap (Pahlevi & Amrullohi, 2020).

Menurut Muhtadi (2019) beberapa faktor-faktor yang berpengaruh kuat atas terjadinya politik uang (*Money politics*) diantaranya adalah : (1) kemiskinan, kondisi ini seperti memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapat kan uang. Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan resiko yang akan diterima yaitu sebuah pelanggaran hukum. Yang terpenting adalah mereka mendapat uang dan kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. (2). Rendahnya pemahaman masyarakat tentang politik, hanya sebagian kecil masyarakat yang tahu apa itu politik karena tidak ada pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah atau masyarakatnya sendiri yang memang acuh terhadap politik di Indonesia. (3). Kebudayaan, segala bentuk politik uang dari peserta pemilu dianggap sebagai rejeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak. Sebagai imbal jasa masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk peserta pemilu, yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses, bahkan ikut mensukseskan politik uang demi memenangkan peserta pemilu tersebut. Dalam hal ini kebudayaan yang sejatinya bersifat benar dan baik, telah melenceng dan di salah artikan oleh masyarakat.

Di saat ketidakpastian berakhirnya covid-19 sangat penting membentuk desa binaan yaitu desa anti money politic, sebagai bagian pengabdian mahasiswa ke masyarakat. Desa ini akan menjadi percontohan bagi desa-desa lainnya khususnya di Sulawesi Selatan. Pembinaan ini akan dilaksanakan berkelanjutan dengan beberapa tahapan kegiatan yang akan dilakukan.

Desa Buakkang adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Bunganya Kabupaten Gowa dengan sebanyak 1500 KK. Desa Buakkang terdiri dari 7 Dusun yaitu Dusun Kaluarrang, Dusun Kampung Beru, Dusun Parang-Parang, Dusun Sapakeke, Dusun Buakkang, Dusun Bontosunggu dan Dusun Biruppaya. Desa Buakkang adalah daerah tertinggal dan terisolir dimana sumber kehidupan masyarakatnya terganggu pada alam yang sebagian besarnya adalah petani, tingkat pengetahuan dan teknologi yang dimiliki masyarakat masih sangat terbatas, rawan bencana dan infrastruktur jalan belum memadai dimana beberapa ruas jalan rusak parah, akses jaringan telpon dan internet sangat terbatas. Wilayah tertinggal berada di wilayah pedesaan yang mempunyai masalah khusus atau keterbatasan tertentu

seperti keterbatasan sumber daya alam, keterbatasan sarana dan prasarana, sumber daya alam, keterbatasan aksesibilitas ke pusat-pusat pemukiman lainnya (www.Bapenas.go.id) Hal tersebut menyebabkan kemiskinan serta kondisinya relatif tertinggal dari pedesaan lainnya dalam menerima dan memanfaatkan hasil pembangunan dan perkembangan peradaban. Dengan kondisi kemiskinan rentan terhadap *Money politic*.

Tabel Tingkat Pendidikan dan Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Buakkang

Pendidikan	Jumlah	Jenis Pekerjaan	Jumlah
Buta Huruf	511	Petani	1.356
Tidak Tamat SD	705	Tukang Batu	150
Tamat SD	461	Pedagang	55
SLTP	165	PNS	34
SLTA	40	TNI	1
D2	12	Polri	1
D3/Sarjana Muda	10	Pengrajin	63
S1	36	Pegawai Swasta	3
S2	1	Buruh Tani	15
S3	-	Buruh Bangunan	55
Jumlah	1941	jumlah	1733

Sumber Profil Desa Buakkang, 2020

Berdasarkan tabel tersebut di atas, diketahui bahwa Pendidikan sebagian besar penduduk Desa Buakkang berada pada kategori rendah yang terdiri dari 62,64% buta huruf dan tidak tamat SD, 23,75% penduduk mengenyam Pendidikan di tingkat dasar, 10,56% penduduk berpendidikan dasar dan hanya 3,03% penduduk yang berpendidikan diploma/sarjana. Demikian halnya dengan jenis pekerjaan, dimana rata-rata penduduk adalah petani sebesar 78,24%. Selain itu infrastruktur jalan belum memadai dimana beberapa ruas jalan rusak parah, akses jaringan telpon dan internet sangat terbatas.

Infrastruktur jalan yang rusak sehingga cukup sulit untuk mengakses desa tersebut. Akses informasi juga terbatas karena jaringan telepon dan internet belum memadai. Sehingga pengetahuan tentang politik dari perspektif hukum dan

perspektif hukum Agama juga minim. Infrastruktur merupakan determinan penting untuk menunjang kelancaran kegiatan sosial ekonomi. Kondisi tertinggal dan terisolir membuat masyarakat permisif terhadap *Money politic*. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan demi mewujudkan demokrasi yang berkualitas untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas sehingga sangat tepat untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) dengan tema Peningkatan kapasitas masyarakat melalui penguatan *Civic literacy* dalam mewujudkan desa anti *Money politic* pada masa pandemic covid-19 di Desa Buakkang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa.

1.2 Permasalahan Mitra

Secara singkat permasalahan yang dialami oleh masyarakat Desa Buakkang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa antara lain:

1. Terbatasnya Pendidikan Politik dan pengetahuan tentang demokrasi dan kepemiluan (*civic literacy*) dari perspektif hukum dan Agama mengakibatkan masyarakat masih permisif terhadap praktek *money politic* dalam kontestasi politik.
2. Dari segi budaya, Perilaku *Money politic* seringkali di atasnamakan sebagai bantuan, *infaq*, *shadaqah* dan lain sebagainya. Pergeseran istilah *Money politic* ke dalam istilah bantuan sukarela secara tidak langsung telah menghasilkan perlindungan secara sosial melalui norma kultural masyarakat yang melazimkan tindakan itu terjadi. Masyarakat telah menganggapnya sebagai tindakan lumrah, maka kekuatan legal formal hukum akan kesulitan untuk menjangkaunya. Bagi rakyat, *Money politic* ibarat bonus rutin di masa Pemilu yang lebih riil dibandingkan dengan program-program yang dijanjikan.
3. Terbatasnya kemampuan dan keterampilan masyarakat dan aparat dalam memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang merupakan cikal bakal terbentuknya *smart village* untuk memajukan dan mendayagunakan desa.

Money politic merupakan tindakan penyimpangan dari kampanye yang bentuknya dengan cara memberikan uang kepada masyarakat agar mereka mengikuti keinginannya. Dari beberapa data sekunder diketahui bahwa jumlah

pelanggaran untuk kategori *Money politic* terbanyak adalah Sulawesi Selatan. Berdasarkan data ini diketahui bahwa praktik demokrasi pada pemilihan umum banyak dihiasi dengan praktik-praktik kecurangan yang seakan sudah mendarah daging pada masyarakat kita. Seperti *Money politics* untuk membeli suara masyarakat. Masyarakat tidak bisa mandiri atau jernih untuk memberikan hak pilihnya dalam pemilu. Dan *Money politics* ini sangat bersimpangan dengan etika dan norma agama yang berlaku. Politik uang (*Money politic*) dapat menghancurkan bangunan politik yang jujur dan sehat, yang menjadi penopang dalam memilih pemimpin yang memiliki kapabilitas dan memiliki kemampuan yang mumpuni.

1.3. Solusi Permasalahan

Rendahnya kualitas pendidikan menyebabkan masyarakat memiliki pengetahuan yang rendah terhadap politik dan pelanggaran yang terjadi dalam pemilu. Ketidaktahuan masyarakat ini mempengaruhi perilaku mereka dalam menyikapi praktek politik uang yang terjadi, hal ini terlihat dari mudahnya masyarakat dalam menerima sejumlah imbalan yang diberikan, kemudian sangat mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu untuk memilih calon atau kontestan politik, hingga adanya sikap pragmatis dalam diri masyarakat membuat mereka semakin memiliki ketidakpedulian terhadap pelanggaran yang terjadi, dan akhirnya berdampak pada rendahnya kesadaran politik hingga partisipasi politik yang masih sangat rendah. Sebagian besar masyarakat Desa Buakkang yang menjadi sasaran politik uang tersebut adalah masyarakat dengan keterbatasan ekonomi, dan memiliki pengetahuan yang rendah mengenai pemilu itu sendiri, sehingga sangat mudah dipengaruhi dan dimobilisasi untuk memilih seorang calon atau kontestan politik tertentu dalam pemilihan.

Money politic merupakan suatu upaya mempengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (Kumolo, 2015). *Money politic* atau Politik Uang bisa didefinisikan sebagai upaya memberikan imbalan tertentu untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Politik uang juga bisa diartikan sebagai adanya tindakan jual-beli suara pada saat kontestasi politik untuk mendapatkan kekuasaan (Indra, 1999). Praktik *Money politic* dalam pemilu di

Indonesia dikemas dalam berbagai bentuk seperti uang dan barang, paling lazim kita temui yakni pemberian uang dan barang melalui tim sukses maupun orang terdekat. Hal ini dikarenakan faktor ekonomi yang rendah bagi sebagian masyarakat sehingga adanya dua aktor antara rakyat dan kandidat merupakan sebuah hubungan mutualisme (Firdaus & Istiqomah, 2020). Relasi atau hubungan antara kandidat dan pemilih terjadi dalam hal pembelian suara, penyediaan layanan dan aktivitas pribadi, penyediaan barang, pemberian proyek, kecurangan pemilu, penampilan identitas dan penggalangan dana para kandidat calon kepala daerah (Robi Cahyadi Kurniawan, 2019). Secara teoretik faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap tinggi atau rendahnya praktek *Money politic* adalah desain dalam institusi politik, termasuk didalamnya sistem multipartai ekstrem seperti di Indonesia (Muhtadi, 2019).

Langkah yang dapat ditempuh oleh hukum dalam mencegah maraknya praktik *Money politics* adalah diperlukan adanya kebijakan untuk membebaskan sanksi pidana hanya bagi pemberi *Money politic* saja. (Chandra & Ghafur, 2020). Selanjutnya harus ada sinergi antara lembaga pemantau dengan melakukan sosialisasi secara menyeluruh untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam fungsi pengawasan yang partisipatif, pengawasan berupa pencegahan dan penindakan secara akurat dan transparan harus ditingkatkan serta sistem kontrol dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan intergratif harus diperkuat, terakhir melaksanakan Bimtek untuk peningkatan SDM dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan pola dan metode pengawasan yang efektif serta terkait dengan tindak lanjut pengaduan yang diterima berdasarkan laporan (Yolanda & Hasan, 2017).

Praktik politik uang atau risywah dalam hukum Islam adalah sebagai bentuk kesombongan orang lain, sebagaimana disebutkan dalam Surat Al. -Baqarah ayat 188. Selain itu, dalam fatwa MUI menjelaskan bahwa orang yang memberi dan menerima risywah adalah haram. Sanksi tersebut tidak secara eksplisit dijelaskan tentang jenis dan tata cara pelaksanaannya menurut Alquran dan Hadits Rasulullah, tetapi sanksi tersebut berdasarkan keputusan pemerintah dan hakim (Mokodompis et al., 2018). Menurut fiqh siyasah, *Money politic* adalah risywah atau suap yakni hal yang diharamkan, untuk mendapatkan pemimpin yang baik sesuai dengan

syara', pelarangan politik uang menjadi sangat bermanfaat dan membawa kemaslahatan di dalam mencegah terjadinya kehilangan harta secara perorangan kandidat dan mencegah kemudharatan karena korupsi yang ditimbulkan dari upaya pengembalian modal oleh para kandidat pada saat sudah terpilih dan menduduki jabatannya. Suap merupakan salah satu dosa besar karena mempunyai mudharat yang besar bagi orang yang menyuap ataupun yang disuap. Jika terjadi risywah dalam pemilu, maka bisa dikatakan tidak sah karena di dalamnya terselubung maksud yang jelas untuk meraup suara orang lain untuk meraih keuntungan (Firdaus & Istiqomah, 2020).

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, Berikut solusi permasalahan untuk mengeliminir praktek politik uang di dalam masyarakat:

1. Menanamkan nilai-nilai keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa sejak dini. Untuk menjabarkan hal ini, maka akan dibentuk dan dibina majelis taklim untuk meningkatkan kecerdasan spiritual masyarakat dan meningkatkan pemahaman bahawa politik uang adalah pelanggaran berat. Dengan terbentuknya majelis taklim yang akan dilaksanakan 2 kali dalam sebulan, diharapkan secara lambat laun akan merubah budaya masyarakat yang selama ini menganggap bahwa *Money politic* adalah sesuatu yang lumrah dan wajar dilakukan berubah menjadi sebuah budaya baru bahwa politik uang itu sama dengan suap dan haram dilakukan menurut hukum Islam.
2. Melakukan pendampingan dan pelatihan terkait kepemiluan dan demokrasi (*civic Literacy*) sebagai bagian dari Pendidikan politik untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat agar tidak terpengaruh dengan iming-iming berupa materi yang dijanjikan oleh calon kontestan. Sosialisasi politik berbasis warga dan media seperti spanduk dan banner untuk menginformasikan terkait hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan sebagai warga negara yang baik untuk menciptakan demokrasi yang berkualitas
3. Peningkatan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi untuk mengakses informasi yang terkait dengan kepemiluan.

Peningkatan kapasitas masyarakat dengan penguatan *civic literacy* dalam mewujudkan desa anti *Money politic* diharapkan akan mampu meningkatkan

kesadaran perilaku politik masyarakat meskipun dengan sumber daya masyarakat yang masih rendah. Desa Buakkang Kabupaten Gowa sebagai desa binaan nantinya akan menjadi percontohan daerah-daerah lain di Indonesia yang rawan akan *Money politic* sebagai sebuah pendidikan politik model terbaru untuk mewujudkan demokrasi yang baik di Indonesia (Marsudi & Sunarso, 2019). Penguatan *Civic Literacy* masyarakat desa sangat penting untuk dimiliki karena akan berdampak positif untuk jalannya pemilihan yang demokratis, jujur, dan adil. Apalagi dengan kondisi saat ini dimana pemahaman akan bahaya politik uang masih sangat kurang dimiliki oleh masyarakat desa (Isriani et al., 2020).

Kegiatan pendampingan terhadap masyarakat, sebelumnya juga telah dilaksanakan oleh pengusul. Bentuk pendampingan yang dilakukan adalah pelatihan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas fisik yaitu kusta. Sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan pada tahun 2021, pengusul optimis dapat melaksanakan dengan baik meski dengan tema pendampingan yang berbeda. Dengan pendekatan keilmuan yang multidisiplin dari anggota tim, tujuan pengabdian masyarakat dapat terwujud. Masyarakat akan menjadi lebih paham bahaya praktek *money politic* dari perspektif hukum dan islam.

Dosen Pengusul dan sekaligus yang akan menjadi pelaksana kegiatan program Pengabdian Kepada Masyarakat sebanyak 3 dosen (yang terdiri dari 1 orang ketua dan 2 orang anggota), serta dengan melibatkan 30 orang mahasiswa peserta KKNT yang terdiri dari 10 Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan Fisip Unismuh Makassar, 10 orang Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fisip Unismuh Makassar dan 10 Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam. Semua prodi telah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka sejak semester ganjil 2020/2021. Data singkat para pengusul/pelaksana dan pembantu pelaksana adalah sebagai berikut:

1. Ketua

- a. Nama : Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si
- b. Jabatan : Dosen Fisip Universitas Muhammadiyah Makassar
- c. Program Studi : Magister Administrasi Publik
- d. Bidang Keahlian : Kebijakan Publik

- e. Deskripsi Tugas : Mengkoordinasikan keseluruhan kegiatan, yang meliputi pendampingan penguatan kapasitas *civic literacy* pada mitra kelompok sasaran dan bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan penyelesaian laporan akhir.
- f. Pengalaman : Menjadi pendamping/Mentor di beberapa madrasah sekolah/madrasah bekerjasama AUSAID agar meraih akreditasi A dan Menjadi Narasumber tentang Pemilihan Cerdas

2. Anggota 1

- a. Nama : Dr. Muhammad Yahya, M.Si
- b. Jabatan : Dosen Fisip Unismuh Makassar
- c. Program Studi : Ilmu Komunikasi
- d. Bidang Keahlian : Komunikasi Politik
- e. Deskripsi Tugas : Mengkoordinir dan melakukan pengorganisasian peserta pelatihan TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) dan melakukan pemantauan dan pendampingan dalam pengembangan penggunaan TIK pada mitra kelompok sasaran, serta membantu dalam penyelesaian laporan akhir
- f. Pengalaman : Narasumber pada berbagai forum Teknologi Informasi dan Komunikasi

3. Anggota 2

- a. Nama : M. Amin, S.Ag, M.Pd.I
- a. Jabatan : Dosen Fakultas Agama Islam
- b. Program Studi : Pendidikan Agama Islam
- c. Bidang Keahlian : Aliran Pemikiran Islam
- d. Deskripsi Tugas : Mengkoordinir keseluruhan kegiatan, membentuk dan membina majelis taklim dalam pengembangan, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam pada mitra kelompok sasaran, serta membantu dalam

penyelesaian laporan akhir.

- e. Pengalaman : Narasumber dan metor/instruktur pada berbagai forum keagamaan

Untuk Mahasiswa yang akan menjadi peserta KKNT terdiri dari 30 orang, dengan daftar sebagai berikut:

Tabel 2. Peserta KKNT

NO	Nama Mahasiswa	NIM	Program Studi
1	Indah Lestari	105641104118	Ilmu Pemerintahan
2	Dian Ekawati Gaffar	105641104218	Ilmu Pemerintahan
3	M. Akhir Ikhwanul Ramadhan	105641104318	Ilmu Pemerintahan
4	Nur Ifhani Aisyah Innaya AR	105641104618	Ilmu Pemerintahan
5	Rifaldi Tri Akbar	105641104718	Ilmu Pemerintahan
6	Besse Sulistia Said	105641104818	Ilmu Pemerintahan
7	Muh Fachri Ismiraj	105641105218	Ilmu Pemerintahan
8	Nur Afifah Suadi	105641105418	Ilmu Pemerintahan
9	Sugiarti	105641105518	Ilmu Pemerintahan
10	Zulfiah Ali	105641104018	Ilmu Pemerintahan
11	Muh. Irfan Syam	105191116319	Pendidikan Agam Islam
12	Ilham Syah Mansur	105191116919	Pendidikan Agam Islam
13	Viki Nurhadi	105191117519	Pendidikan Agam Islam
14	Ayatullah Putrawan	105191117719	Pendidikan Agam Islam
15	Rasyid Ridha	105191118219	Pendidikan Agam Islam
16	Arham	105191118319	Pendidikan Agam Islam
17	Subuki	105191118619	Pendidikan Agam Islam
18	Abd. Rahman Yusuf	105191119019	Pendidikan Agam Islam
19	Hamdi Arsyad	105191121319	Pendidikan Agam Islam
20	Andika	105191116419	Pendidikan Agam Islam
21	Ade Arfianty	105651100119	Ilmu Komunikasi
22	Elva Janna	105651100219	Ilmu Komunikasi
23	Muhammad Ridwan Karim	105651100419	Ilmu Komunikasi
24	Annisa Mutiara Burhani	105651100619	Ilmu Komunikasi
25	Fitrah Rahmadani	105651100719	Ilmu Komunikasi
26	Ahmad Rifqi	105651100819	Ilmu Komunikasi
27	Fitriani H	105651100919	Ilmu Komunikasi
28	Ahmad Affandi Muslim	105651100019	Ilmu Komunikasi
29	Muh Shahrul Nizam	105651100119	Ilmu Komunikasi
30	Muh. Ilyas	105651100219	Ilmu Komunikasi

Berikut akan diuraikan kegiatan Mahasiswa Per hari selama berada di Lokasi KKN-T:

Tabel 3. Kegiatan Mahasiswa Per Hari

NO.	Hari/Tgl	Jam	Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5
1.	Ahad, 30-5-2021	09.00	Berangkat ke lokasi	
2.	Senin, 31-5-2021	09.00-12.00	Temu Awal dengan perangkat Desa Buakkang.	
2.	Selasa, 01-06-2021	08.00-12.00	Melakukan FGD dengan Pemerintah Setempat dan Tokoh Masyarakat terkait program kerja yang akan dilaksanakan	
		14.00	Kunjungan ke rumah masyarakat	
3.	Rabu, 02-06-2021	09.00-12.00	Ikut berpartisipasi dalam kegiatan Pelayanan Administrasi	
4.	Kamis, 03-06-2021	09.00-12.00	Melakukan obesrvasi di 7 Dusun : Dusun Kalluarang, Dusun Kampung Beru, Dusun Parang-Parang, Dusun Biruppaya, Dusun Sapakeke, Dusun Bonto sunggu, dan Dusun Buakkang	
5.	Jum'at, 04-06-2021	09.00-11.00	Melakukan audiensi dengan kepala Desa dalam rangka persiapan seminar program kerja dan rencana kerja pengabdian yang akan dilaksanakan selama 2 bulan	
6.	Sabtu, 05-06-2021	10.00-12.00	Melaksanakan seminar program kerja.	
7.	Ahad, 06-06-2021	-	-	
8.	Senin, 07-06-2021	09.00-12.00	Membantu pelayanan Administrasi di Kantor Desa Buakkang	
		13.00-14.00	Mempersiapkan pelaksanaan seminar sosialisasi kepemiluan dan Demokrasi	
9.	Selasa, 08-06-2021	08.30-14.00	Rapat terkait pembentukan panitia seminar sosialisasi kepemiluan dan Demokrasi; memutuskan siapa narasumber dan jadwal pelaksanaan yang tepat	
10.	Rabu, 09-06-2021	08.30-14.00	Membantu pelayanan administrasi	
		15.30-17.00	Kunjungan ke TPA sebagai implementasi nilai-nilai AIK di masyarakat	

11.	Kamis, 10-06-2021	08.30-14.00	Menyebarkan undangan seminar sosialisasi ke masyarakat	
		14.00-18.00	Mengantarkan undangan Narasumber untuk seminar pemilihan.	
12.	Jum'at, 11-06-2021	07.30-10.00	Kerja bakti bersama staff Desa Buakkang.	
		13.00-15.00	Bakti bersama organisasi Non Pemerintahan (NGO)	
13.	Sabtu, 12-06-2021	09.00-12.00	Pelaksanaan seminar, sosialisai tentang Pemilihan dan Demokrasi	
14.	Ahad, 13-06-2021	07.30-11.00	Melakukan kunjungan rumah ke tokoh-tokoh masyarakat mensosialisasikan program keaja terkait pembentukan desa anti money politic	
15.	Senin, 14-06-2021	08.30-14.00	Membantu Pelayanan Administrasi	
16.	Selasa, 15-06-2021	08.30-14.00	Membenahi SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja) Pemerintah Desa	
17.	Rabu, 16-06-2021	08.30-14.00	Persiapan pelaksanaan Seminar ke dua Money Politic dalam Perspektif hukum dan islam	
		15.30-17.00	Menjajaki pembentukan majelis taklim	
18.	Kamis, 17-06-2021	08.30-14.00	Menyebarkan undangan seminar ke masyarakat Mengkomunikasikan dengan Narasumber	
		15.30-17.00	Mengajar mengaji di TPA	
19.	Jum'at, 18-06-2021	07.30-11.00	Kerja bakti bersama staff desa di sekitar kantor desa Buakkang	
20.	Sabtu, 19-06-2021	08.30-12.00	Pelaksanaan Seminar “ Money Politic dalam Perspektif Hukum dan Islam”	
		14.00-15.30	Kunjungan ke rumah masyarakat	
21.	Ahad, 20-06-2021	07.30-11.00	Kerja bakti bersama masyarakat di Dusun Kampung Baru	
22.	Senin, 21-06-2021	09.00-12.00	Pembentukan kelompok pemuda, tokoh masyarakat, dan jamaah masjid dalam rangka Menindaklanjuti seminar money	

			politic	
		13.00-14.00	Menyusun Rencana Sosialisasi Pengawasan Partisipatif pada kelompok pemuda, perangkat desa, tokoh masyarakat dan Jamaah Mesjid	
23.	Selasa, 22-06-2021	08.30-14.00	Mempersiapkan pelaksanaan sosialisasi Pengawasan partisipatif Mengundang Kelompok Pemuda, Aparat desa, Tokoh Masyarakat dan jamaah mesjid	
24.	Rabu, 23-06-2021	08.30-14.00	Pelaksanaan sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan peserta dari kelompok pemuda, aparat desa, Tokoh Masyarakat dan Jamaah Mesjid	
		15.30-17.00	Persiapan pelaksanaan Simulasi Pengawasan	
25.	Kamis, 24-06-2021	08.30-14.00	Simulasi Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan anti Money Politic	
		15.30-17.00	Simulasi Pemberian sanksi terhadap penyelenggaraan Pemilu	
26.	Jum'at, 25-06-2021	07.30-11.00	Kerja bakti bersama masyarakat di Dusun Parang-Parang	
27.	Sabtu, 26-06-2021	08.30-12.00	Rapat Evaluasi Peserta KKNT	
28.	Ahad, 27-06-2021	-	-	
29.	Senin, 28-06-2021	08.30-12.00 13.30-15.30	Membantu Pelayanan di Kantor Desa Membenahi SOTK Pemerintah Desa Buakkang Persiapan lanjutan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif	
30.	Selasa, 29-06-2021	08.30.14.00	Mempersiapkan pelaksanaan lanjutan sosialisasi Pengawasan partisipatif Mengundang Kelompok Pemuda, Aparat desa, Tokoh Masyarakat dan jamaah masjid Mengkomunikasikan dengan narasumber	
31.	Rabu, 30-06-2021	08.30-12.00	Sosialisasi II Pengawasan Partisipatif dalam mewujudkan desa anti money politic	

		13.00-15.30	Menyusun rencana pembentukan Majelis Taklim Mengundang Ibu-ibu Jamaah Mesjid	
32.	Kamis, 01-07-2021	08.30-12.00	Rapat dengan ibu-ibu jamaah masjid Terbentuknya Majelis Taklim	
		15.30-17.00	Mengajar mengaji di TPA	
33.	Jum'at, 02-07-2021	07.30-11.00	Kerja bakti masyarakat bersama ibu majelis taklim beserta kepala desa dan staf di Dusun Buakkang	
34.	Sabtu, 03-07-2021	08.30-12.00	Rapat evaluasi pelaksanaan program kerja selama seminggu.	
35.	Ahad, 04-07-2021	13.30-15.30	Pengajian Majelis Taklim	
36.	Senin, 05-07-2021	08.30-14.00	Membantu Pelayanan Administrasi Membenahi SOTK	
37.	Selasa, 06-07-2021	08.30-14.00	Mempersiapkan pelaksanaan lanjutan sosialisasi Pengawasan partisipatif Mengundang Kelompok Pemuda, Aparat desa, Tokoh Masyarakat dan Majelis Taklim yang baru terbentuk Mengkomunikasikan dengan narasumber.	
38.	Rabu, 07-07-2021	08.30-14.00	Sosialisasi III Pengawasan Partisipatif dalam mewujudkan desa anti money politic	
		15.30-17.00	Mengajar mengaji di TK TPA	
39.	Kamis, 08-07-2021	08.30-11.30	Rapat Persiapan Pelatihan TIK dan Pembuatan akun media sosial Desa Buakkang	
		15.30-17.00	Mengundang Aparat Desa, Kelompok Pemuda, Majelis Taklim untuk mengikuti pelatihan	
40.	Jum'at, 09-07-2021	07.30-10.00 10.00-11.30 13.30- 15.30	Kerja bakti bersama staff desa dan masyarakat di Dusun Kaluarrang. Membantu Pelayanan administrasi Rapat Pemantapan pelaksanaan Pelatihan TIK dan pembuatan akun Medsos	
41.	Sabtu, 10-07-2021	09.00-12.00	Pelatihan TIK dan Pembuatan Akun Medsos Desa Buakkang	

42.	Ahad, 11-07-2021	17.00-19.30	Pengajian dan Kajian Majelis Taklim Desa Buakkang	
43.	Senin, 12-07-2021	08.30-14.00 16.00-17.30	Membantu pelayanan Administrasi Pembenahan SOTK Rapat Persiapan Pembnetukan Personel Satgas Anti Money Politic Desa Buakkang	
44.	Selasa, 13-07-2021	08.30-12.00 13.30-16.00	Penyusunan Personel Satgas Anti Money Poltic Rapat dengan Calon Personel Satgas Anti Money Politic Persiapan Pelantikan	
45.	Rabu, 14-07-2021	09.00-12.00 14.00-15.30	Sosialisasi IV Pengawasan Partisipatif dalam mewujudkan desa anti money politic Persiapan Pelantikan Satgas Anti Money Politic Menyampaikan Undangan ke Masyarakat	
46.	Kamis, 15-07-2021	08.30-12.00	Pelantikan Personel satgas Anti Money Politic Desa Buakkang	
15.30-17.00		Rapat Konsolidasi dengan Personel Satgas Anti Money Politic		
47.	Jum'at, 16-07-2021	07.30-11.00	Kerja bakti bersama personel satgas anti money politic di Dusun Sapakeke.	
48.	Sabtu, 17-07-2021	08.30-12.00	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja selama Seminggu	
49.	Ahad, 18-06-2021	07.30-11.00	Pengajian dan Kajian Majelis Taklim Desa Buakkang.	
50.	Senin, 19-07-2021	08.30-13.30 14.00-15.30	Membantu Pelayanan Administrasi. Rapat Persiapan pelatihan Satgas Anti Money Politic dan seminar pelayanan publik	
51.	Selasa, 20-07-2021	09.00-12.00	Melaksanakan seminar pelayanan publik	
52.	Rabu, 21-07-2021	08.30-12.00	Pelatihan Satgas Anti Money Politic Pembagian spanduk dan sticker Desa anti money politik	

		13.00-17.00	Kunjungan ke kepala Dusun, imam lingkungan, dan tokoh masyarakat perihal Sosialisasi kepada masyarakat tentang Tupoksi Satgas Desa anti Money Politik	
53.	Kamis, 22-07-2021	08.30-12.00 14.00-15.30	Pembuatan Papan Bicara tentang Desa Anti Money Politic Distribusi dan pemasangan sticker dan spanduk Desa Anti Money Politik di Tempat-tempat strategis	
54.	Jum'at, 23-07-2021	08.30.11.00	Kerja bakti bersama Masyarakat di Dusun BontoSunggu.	
55.	Sabtu, 24-07-2021	13.00-17.00	Mengajar Mengaji di TK-TPA	
56.	Ahad, 25-07-2021	13.30-17.00	Pengajian dan Kajian Majelis Taklim Desa Buakkang Rapat evaluasi pelaksanaan program kerja selama seminggu	
57.	Senin, 26-07-2021	09.00-13.00	Membantu pelayanan Administrasi di Kantor Desa Buakkang	
58.	Selasa, 27-07-2021	08.00-12.00	Launching Desa Anti Money Politic Finishing SOTK Pemerintah Desa Buakkang	
59.	Rabu, 28-07-2021	13.00-15.00	Melaksanakan ramah tamah bersama kepala Desa, staff beserta tokoh masyarakat Desa Buakkang sekaligus penarikan, penyerahan plakat.	
60	Kamis, 29-07-2021	09.00	Kembali Ke Makassar	
61	Jumat, 30-07-2021		Penyusunan Laporan KKN-T	

BAB 2. TARGET DAN LUARAN

Target Kegiatan KKNT adalah:

1. Masyarakat dapat memiliki kesadaran akan pentingnya pemahaman tentang kepemiluan dan demokrasi anti money politic.
2. Masyarakat mahir dalam pengetahuan sosial dan politik sehingga kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dapat terwujud
3. Terbentuknya Desa anti Money Politic untuk mewujudkan Demokrasi yang berkualitas dalam setiap kontestasi politik yang dilaksanakan baik di Daerah maupun Pusat.

4. Pemerintah dan Aparat Desa memiliki kemampuan IT untuk mengembangkan dan mengelola desanya.
5. Terwujudnya Masyarakat Madani dengan basis keagamaan yang kokoh.

Luaran Program KKNT adalah satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2 dengan status *acceoted*, yaitu *Journal of Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Sulta Ageng Tirtayasa*. Selain itu, luran berupa buku ajar yang ber ISBN dengan penerbit yang terdaftar dalam IKAPI.

BAB 3. METODE PELAKSANAAN

Memiliki *civic literacy* “Berarti mahir dalam pengetahuan sosial dan politik, pemahaman disposisi, dan memiliki keterampilan (Levin, 2016). Kritis dari *civic literacy* sebagai landasan masyarakat demokratis adalah kemampuan untuk menyebutkan, menganalisis, dan bertindak atas masalah sosial atau politik. Masyarakat dapat mengembangkan keterampilan literasi kewarganegaraan yang kritis akan memahami bagaimana menjadi warga negara yang terinformasi, berpartisipasi dalam dan memulai perubahan sosial (Argenal et al., 2015).

Berpijak pada konsep di atas, dan sebagaimana permasalahan kebutuhan mitra serta kondisi dan karakter mitra, yang hendak dilakukan adalah meningkatkan kapasita penguatan *civic literacy* untuk menghasilkan *civic attitude* sehingga kepada mitra akan diberikan pendampingan

1. Pendampingan kepada masyarakat dalam rangka:
 - a. Pemahaman tentang kepemiluan dan Demokrasi
 - b. Pemahaman tentang *Money politic* dalam perspektif hukum dan hukum Islam
 - c. Simulasi pelaksanaan pengawasan *Money politic*
 - d. Simulasi pemberian sanksi terhadap pelanggaran Pemilu
2. Pembentukan Majelis taklim yang merupakan lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam Non Fomal sebagai saranadakwah islam. Tujuannnya adalah:
 - a. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran

- islam terkait politik uang.
- b. Pemberian konsultasi Agama dan Keagamaan sekali dalam satu bulan
 - c. Pencerahan umat dan kontrol sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
3. Pelatihan Pemafaatan TIK untuk megakses informasi terkait kepemiluan, memilih cerdas yang anti *Money politic*, yang mencakup: a) Pengenalan TIK , b) Pemanfaatan TIK untuk akses informasi online.

Desa Buakkang adalah daerah yang masuk pada Zona Hijau dalam penyebaran corona. Sehingga dalam pelaksanaan pelatihan, pendampingan, pembentukan dan pembinaan majelis taklim akan dilakukan secara luring (tatap muka) dengan tetap memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat antara lain:

1. Menggunakan masker dimana saja dan kapan saja bahkan di dalam ruangan.
2. Selalu menjaga kebersihan tangan dengan sering-sering mencuci tangan, hindarimenyentuh bagian wajah sebelum cuci tangan.
3. Selalu menerepakan jaga jarak selama kegiatan dilaksanakan.

Adapun rencana keberlanjutan program ini adalah terbentuknya kelompok masyarakatsebagai satgas anti *money politic* yang akan mendampingi masyarakat dalam mewujudkan desa anti money politic. Disamping itu juga akan terbentuk majelis taklim berbasis warga untuk membina dan mengembangkan ajaran islam dalam rangka membentuk masyarakat yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

BAB 4. KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk berinteraksi dengan masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa dan memberi solusi atas masalah yang ada di desa. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional *juncto* Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, **Universitas Muhammadiyah Makassar menyelenggarakan KKNT** sebagai bentuk implementasi

dari Kampus Merdeka. Hal ini terbukti pada Semester Ganijl 2020/2021 ada empat prodi yang lolos sebagai pemenang hibah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka antara lain: Ilmu Pemerintahan, Pendidikan Agama Islam, Ilmu Komunikasi dan Bahasa Indonesia. Sebagai pemenang hibah MBKM, empat prodi tersebut telah mengimplementasikan beberapa Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) seperti pertukaran mahasiswa, kerjasama penelitian, magang di beberapa instansi pemerintah dan swasta. Implementasi program MBKM relevan dengan kegiatan KKNT yang akan diikuti oleh 30 Mahasiswa. Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) yang akan dikembangkan adalah Bina Desa. Perkuliahan diluar kampus dalam hal ini Bina di Desa bertujuan agar mahasiswa program sarjana mendapatkan pengalaman menyelesaikan masalah secara faktual dan kontekstual dalam menerapkan seperangkat pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dapat menunjang tercapainya penguasaan kompetensi bidang studi, kepribadian, sosial dan penguasaan materi bidang studi secara utuh, yang bermuara pada pembentukan tenaga yang profesional dan berkarakter, serta mampu menerapkannya dengan penuh tanggung jawab.

BAB 5. HASIL YANG DICAPAI

5.1 Anggaran Biaya (Terlampir di Simpelmas)

5.2 Jadwal KKN-T

KKN-T akan dilaksanakan selama 3 bulan yaitu pada bulan Mei sampai Juli Tahun 2021. Berikut rincian pelaksanaan KKNT:

Tabel 4. Jadwal

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan rencana kerja tim pelaksana												
2	Pengurusan izin ke Pemerintah Kabupaten Gowa												
3	Koordinasi dengan Pihak Desa Buakkang												
4	Sosialisasi dengan Mitra												
5	Pelatihan I Sosialisasi kepemiluan dan demokrasi (<i>civic literacy</i>)												
6	Pelatihan II Pemahaman tentang Money politic dalam perspektif hukum dan islam												

7	Pelatihan III dan IV a. Simulasi pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemilihan anti <i>Money politic</i> b. Simulasi Pemberian sanksi terhadap pelanggaran pemilu													
8	Kegiatan Pembentukan Majelis Taklim													
9	Kegiatan Pembinaan Majelis Taklim untuk Meningkatkan pemahaman tentang ajaran Islam													
10	Pelatihan V Pemberian konsultasi agama dan keagamaan													
11	Pelatihan VI a. Pengenalan TIK kepada masyarakat b. Pelatihan pemanfaatan TIK untuk akses informasi													
12	Pembentukan dan pendampingan satgas anti <i>money politic</i>													
13	Penyusunan dan penyelesaian Laporan KKNT													
14	Penilaian Laporan													

5.3 Tempat Kegiatan

Tabel 5. Tempat Pelaksanaan Kegiatan KKNT

No	Dusun	Desa/Kel	Kecamatan	Kab/Kota
1	Kaluarrang	Buakkang	Bungaya	Gowa
2	Kampung Ber	Buakkang	Bungaya	Gowa
3	Parang-Parang	Buakkang	Bungaya	Gowa
4	Biruppaya	Buakkang	Bungaya	Gowa
5	Sapakeke	Buakkang	Bungaya	Gowa
6	Bonto Sunggu	Buakkang	Bungaya	Gowa
7	Buakaang	Buakkang	Bungaya	Gowa

Desa merupakan entitas terkecil dari pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Hal itu menyebabkan Desa memiliki arti yang sangat

strategis sebagai basis penyelenggaraan pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak publik rakyat lokal. Institusi desa juga bukan sekedar entitas administratif (*administrative entity*) yang memiliki batas-batas wilayah, tetapi juga entitas hukum (*legal entity*) yang memiliki kewenangan otonom untuk mengatur dan mengurus segala kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya. Semenjak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan otonomi yang dimiliki Desa semakin menguat. Hal ini tentu membutuhkan peran serta dan kesadaran masyarakat untuk terlibat dan mengawasi, agar otonomi tersebut tidak disalahgunakan dan agar Desa semakin mandiri.

Kepala Desa Buakkang juga mengatakan dalam hal Pemilihan Umum (Pemilu), untuk mewujudkan Desa yang otonom dan mandiri dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu, maka peran serta kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjalankan fungsi pencegahan dan pengawasan. Salah satu masalah utama dalam Pemilu yaitu masih terjadinya praktik politik uang (*money politic*). Praktik tersebut menimbulkan kontra-produktif terhadap proses demokratisasi di Indonesia yang sedang bergerak ke arah kemapanan berdemokrasi (*establish democracy*). Gerakan pembentukan Desa/Kelurahan Anti *Money Politic* ini harapannya dapat membuat masyarakat semakin paham dan mengerti mengenai kepemiluan secara umum, dan pengawasan terhadap praktik politik uang secara khusus. Selanjutnya, Pedoman tersebut akan langsung diaplikasikan kepada 5 kelurahan masing-masing, yang akan dijadikan *pilot project* untuk program dari satu Desa ini diharapkan mampu memberikan contoh yang baik kepada Desa lainnya di Kabupaten Gowa, yang pada akhirnya akan terduplikasi ke Desa-Desa/Kelurahan-Kelurahan serupa di seluruh Kab/Kota se Sulawesi Selatan. Desa/Kelurahan Anti *Money Politic* tersebut diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam melakukan pencegahan terhadap praktik kotor *money politic*. Sebab, selama ini praktek tersebut sangat intens terjadi di level *grassroots* (akar rumput)”. Dan dengan adanya gerakan tersebut diharapkan mampu menjadi tindakan pencegahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif 2024 mendatang.

Desa anti money politic adalah sebuah wilayah selanjutnya disebut desa yang berkomitmen meneguhkan dirinya menjadi Kawasan wilayah yang siap untuk

menolak dan melawan segala praktek politik uang dalam penyelenggaraann sebuah pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan kepala desa. Berdasarkan hal tersebut tentunya dengan mengorganisasikan sumber daya yang ada dengan dilandasi oleh pemahaman serta kesadaran bahwa adanya politik uang adalah merusak demokrasi. Oleh karena itu, salah satu ikhtiar yang dilakukan Universitas Muhammadiyah Makassar melalui LP3M dengan kegiatan KKN Tematik adalah mendorong masyarakat di setiap desa untuk ikut serta berpartisipasi mengawasi, menolak dan melawan praktek politik uang dalam setiap hajatan berdemokrasi seperti pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah. Adanya desa tersebut membuat masyarakat semakin paham dan mengerti mengenai kepemiluan secara umum, pengawasan terhadap praktek politik uang serta sanksi-sanksinya. Adapun target dari penguatan civic literacy masyarakat dalam pembentukan desa anti money politic adalah sebagai berikut: a) Adanya komitmen dari struktur pemerintah desa/kelurahan setempat yang mendukung gerakan anti money politic b) Adanya kemauan membangun sistem yang menjadi konsensus untuk menolak dan melawan praktik politik uang. Adapun tujuan dari gerakan desa anti money politik adalah sebagai berikut: a) Menciptakan terwujudnya pemilihan yang adil, bersih, beradab dan berintegritas b) Mewujudkan masyarakat yang memahami akan kepemiluan dan pengawasan pemilu; c) Menggugah masyarakat untuk menjadi pemilih cerdas yang berani menolak dan melawan politik uang.

5.4 Terbentuknya Desa Buakkang sebagai Desa Anti Money Politic

Adanya pembentukan desa Buakkang sebagai desa anti politik uang merujuk kepada konsep politic participation yang dilakukan oleh masyarakat desa guna mewujudkan proses politik yang sehat. Proses politik seperti pemilihan umum yang banyak diikuti partai politik tentunya harus memiliki strategi agar memperoleh suara yang banyak. Proses politik ini kemudian diciderai dengan politik uang oleh para peserta pemilihan umum agar mendapatkan dukungan. Politic participation yang dilakukan oleh desa Buakkang sebagai desa anti politik uang tentunya tidak terjadi secara langsung tanpa dinamika yang terjadi. adanya politik uang menyebabkan tidak adanya pemimpin yang dapat di kontrol oleh masyarakat serta menampung aspirasi mereka. Politik uang juga menyebabkan

perpecahan dimasyarakat, hal itu disampaikan oleh bapak Gassing sebagai salah satu penggerak desa anti politik uang Desa Buakkang saat diwawancarai dikediamannya (tanggal 01 Agustus 2021, Pukul 14.35 WIB).

Sebuah desa tentunya memiliki ciri khas masing-masing, adanya program desa anti money politic yang dicanangkan oleh sebuah kelompok masyarakat yang bekerjasama dengan pemerintah desa Buakkang tentunya mendapatkan dukungan dari masyarakat desa Buakkang secara penuh. Adanya dukungan tersebut tentunya tidak terlepas dari peran Lembaga masyarakat yang ada di desa Buakkang, terutama tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Peran tokoh masyarakat sangat membantu dan berpengaruh dalam memberikan pemahaman tentang bahayanya money politic ke masyarakat desa Buakkang. sebelum adanya desa anti money politic Buakkang, masyarakat Buakkang menjadi terpecah belah akibat pengaruh dari para calon legislatif sehingga hal ini yang menjadi keprihatinan dan tentunya harus dirubah. Setelah adanya gerakan untuk menolak politik uang, masyarakat Buakkang tidak mudah dipengaruhi lagi oleh para calon legislatif yang memberikan janji-janji atau bantuan lainnya. Hal tersebut diungkapkan oleh bapak Asmadi yang merupakan salah satu tokoh masyarakat desa Buakkang saat diwawancarai dikediamannya. Selain tokoh masyarakat yang mendukung adanya gerakan desa anti money politic, terdapat pula kelompok serta lembaga masyarakat di desa Buakkang yang juga ikut mendukung gerakan anti politik uang tersebut. Kelompok dan Lembaga masyarakat yang mendukung antara lain adalah: • Karang Taruna • PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) • LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa). Dukungan tersebut tentunya akan memberikan virus-virus semangat kepada masyarakat lainnya, khususnya masyarakat desa Buakkang dan tentunya akan memberikan dampak kepada desa-desa lain sehingga timbul kemauan untuk menjadikan desanya sebagai desa anti money politic. Melihat adanya dukungan dari masyarakat, kelompok masyarakat, dan Lembaga masyarakat terhadap gerakan desa anti money politic tentunya menjadikan desa Buakkang sebagai salah satu desa yang Tangguh akan politik uang sehingga para calon legislatif akan berhati-hati jika ingin melakukan kampanye dan sebagainya. dari hal tersebut timbul pertanyaan besar, bagaimana cara desa Buakkang mengukur gerakan desa anti money politic itu dinyatakan sukses dalam sebuah pemilihan? karena dilihat dari pendapat

kelompok penggerak desa anti money politic dan pemerintah desa belum ada menjelaskan indikator kesuksesan dari gerakan desa anti money politic tersebut. Adanya tolak ukur kesuksesan dari gerakan desa anti money politic tersebut tentunya tidak hanya berupa dukungan dari masyarakat, seharusnya juga tidak terlepas dari dukungan pemerintah seperti Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten. Adanya arahan tentu sangat dibutuhkan untuk lebih mengembangkan gerakan desa anti money politic ini. Belum adanya peran yang maksimal dari pemerintah sangat disayangkan dan akan menimbulkan hubungan timbal balik yang buruk antara pemerintah dan masyarakat.

Terdapat dua strategi yang dilakukan oleh gerakan desa anti politik uang Buakkang, yaitu strategi kultural dan strategi kolaboratif.

1. Strategi kultural, dimana strategi kultural adalah strategi dengan kebiasaan yang meliputi kepercayaan, tradisi dan lain-lain. Peneliti melakukan strategi kultural melalui kegiatan-kegiatan yang ada di desa Buakkang. kegiatan-kegiatan tersebut adalah kegiatan rutin baik mingguan ataupun bulanan, Seperti pengajian, pertemuan kelompok desa, dan acara-acara rutin desa. Kegiatan-kegiatan tersebut lah yang menjadi wadah penyadaran bagi masyarakat desa Buakkang tentang bahayanya money politic.
2. Strategi kolaborasi, dimana Strategi kolaborasi adalah strategi yang bekerjasama untuk mencapai hasil tertentu. Kolaborasi yang dilakukan oleh desa anti politik uang Buakkang adalah dengan menggandeng instansi pemerintah seperti Bawaslu Kabupaten Gowa dan Bawaslu Sulawesi Selatan. Adapun kolaborasi yang dilakukan adalah dengan mengadakan sosialisasi, pembentukan majelis taklim dan pemasangan spanduk bicara tentang bahaya money politic.

Praktek politik uang (*money politics*) dalam Pemilu kita selama ini seolah telah menjadi praktek yang lazim terjadi. Apakah itu terjadi dalam bentuk bagi-bagi uang, pemberian barang atau lainnya, baik diberikan kepada individu maupun secara kolektif kepada kelompok tertentu. Tidak mudah memberantasnya, meskipun pada setiap event Pemilu telah ada upaya yang dilakukan oleh pengawas pemilu dan stakeholder lainnya untuk mencegah atau menindaknya. Banyak faktor yang menyebabkannya. Salah satunya adalah karena praktek politik uang ini telah

menjadi budaya, baik dari warga pemilih maupun kontestan. Banyak warga pemilih yang permisif dengan menganggap politik uang sebagai hal yang lumrah terjadi. Kalau tidak ada praktek semacam ini justru dianggap aneh dalam pesta demokrasi. Sementara bagi kontestan Pemilu juga meyakini menjadi hal biasa sebagai pelicin, pengikat atau cara yang instan dalam mendulang suara. Maka tak heran jika ada sebagian kalangan meyakini praktek politik uang ini salah satu penyumbang bagi angka partisipasi pemilih.

Berkaca dalam setiap lanscap Pemilu politik uang selalu terjadi, maka hal ini menjadi ancaman yang sangat serius bagi upaya membangun kualitas Pemilu. Seorang pemimpin atau wakil rakyat dapat terpilih sangat mungkin bukan karena *trackrecord* atau kualitas visi, misi, dan programnya melainkan karena seberapa besar dan massif melakukan politik uang. Jika ini yang terjadi maka, ujungnya pemimpin atau wakil rakyat yang menjabat cenderung kurang amanah dan tergoda melakukan praktek korupsi untuk mengembalikan modal politik uang tersebut.

Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk mencegah sekaligus melawan politik uang tidak hanya dari atas tetapi dari bawah. Caranya yaitu dengan model membangun gerakan sosial berbasisan desa/kelurahan yang dinamakan desa anti politik uang. Gerakan ini mengasumsikan akan melibatkan makin banyak elemen desa dalam pengawasan partisipatif khususnya dalam gerakan anti politik uang.

Desa Buakkang dipilih sebagai basis gerakan ini ada beberapa alasan. Pertama, karena desa merupakan unit pemerintahan terkecil atau terendah yang bersentuhan dengan warga. Kedua, warga desa selama ini dianggap sasaran yang empuk dalam melancarkan politik uang. Ketiga, tidak jarang tokoh desa baik tokoh dalam institusi formal maupun nonformal menjadi agen paling bawah bagi berjalannya praktek politik uang. Atas asumsi dasar tersebut, maka LP3M punya keyakinan bahwa desa merupakan episentrum strategis dalam menolak dan melawan politik uang.

Dalam fase awal yang dilakukan oleh peneliti, adalah membangun komunikasi dengan Desa Buakkang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa sebagai desa yang akan mempraktekkan Anti Politik Uang pada Pemilihan kepala desa

serentak.

Peneliti juga membuat spanduk informasi terkait anti money politic yang dipasang pada beberapa titik strategis di desa. Selanjutnya dilakukan sosialisasi/penyuluhan terkait money politic dalam perspektif hukum dan syariat Islam. Desa anti Money Politic dapat terwujud dengan catatan sebagai berikut;

1. Adanya komitmen dari struktur pemerintah di Desa setempat yang mendukung gerakan Anti Politik Uang
2. Adanya organisasi masyarakat sipil atau kelas menengah di Desa setempat yang sadar dan mendukung gerakan desa Anti Politik Uang
3. *Track record* desa yang mendukung bagi terbentuknya Desa Anti Politik Uang
4. Adanya kemauan dari stakeholders di desa setempat untuk membangun kemitraan dengan pengawas pemilu dalam menolak dan melawan praktek politik uang.
5. Adanya kemauan membangun sistem yang menjadi konsensus bersama untuk menolak dan melawan praktik politik uang;

Selain melalui kegiatan tersebut, ada kegiatan khusus yang dilakukan melalui pintu keagamaan, yaitu melalui pembentukan majelis taklim yang pada intinya mengajak jamaah untuk menolak politik uang dalam pelaksanaan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala desa.

Sebagai sebuah gerakan sosial yang fokus utamanya memerangi praktik politik uang, tentu gerakan Desa Anti Politik Uang memiliki dampak terhadap paradigma masyarakat. level perubahan yang terjadi di masyarakat terdiri dari 2 (dua) hal.

- *Pertama*, mental masyarakat berubah, dari yang sebelumnya terbuka dan terang-terangan permisif terhadap politik uang kini menjadi tertutup. Pada Pemilu sebelum-sebelumnya, penawaran politik uang dari Caleg atau Tim Sukses sangat terbuka dengan metode pendataan penduduk.
- *Kedua*, kuantitas politik uang menurun, meski masih banyak terjadi.

Untuk mengukur apakah dampak tersebut cukup atau tidak sebenarnya ada berbagai ukuran. Mengutip Della Porta dan Diani (1999:233), hal pertama untuk melihat sejauh mana dampak yang ditimbulkan oleh gerakan sosial adalah adanya

perubahan kebijakan yang ditimbulkannya. Bambang Eka Cahya mengaggap bahwa salah satu kendala Desa APU yaitu:

“Desa telah terkooptasi budaya patronase. Kepala Desa menjadi figur sentral di desa, budaya patronase dikukuhkan untuk menguatkan sentralisme kekuasaan kepala desa. Semua akses terkumpul melalui kepala desa, sebab kepala desa adalah jembatan yang memfasilitasi semua kepentingan supra desa di desa. Dalam persoalan politik uang tidak jarang kepala desa dan perangkat desa menjadi fasilitator berlangsungnya politik uang di desa.”

Namun fakta di Desa Buakkang berkata lain. Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa sangat mendukung gerakan Desa anti politik uang tersebut dengan berbagai ragam cara: 1) memfasilitasi pertemuan-pertemuan warga; 2) mengeluarkan anggaran untuk deklarasi; 3) memfasilitasi publikasi melalui pemasangan spanduk informasi/bicara. Artinya, level perubahan yang timbul dari gerakan Anti Politik Uang ini telah ada.



Gambar 2: Focus Group Discussion (FGD) dengan Tokoh Masyarakat



Gambar 3: Pertemuan dengan Kepala Desa Buakkang



Gambar 4: Proses Pemasangan Spanduk Informasi



Gambar 5: Spanduk Informasi “Wujudkan Demokrasi Tanpa Kecurangan, Tanpa Politik Uang”



Gambar 6: Spanduk Informasi “Kawasan Desa Anti Politik Uang Desa Buakkang, Kecamatan Bungaya, Kabupatrn Gowa”



Gambar 7: Spanduk Informasi “Jangan Pertaruhkan Kemajuan Desa oleh Sogokan Sesaat, Politik Uang Musuh Kita Bersama”



Gambar 8: Sambutan Kepala Desa Buakkang, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa



Gambar 9: Sambutan dari Ketua Peneliti (Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si.)



Gambar 10: Penyampaian Materi tentang Money Politic dari Perspektif Hukum oleh Rudi Hardi, S.Sos., M.Si.



Gambar 11: Penyampaian Materi tentang Money Politic dari Perspektif Islam oleh M. Amin Umar, S.Ag, M.Pd.I



Gambar 12: Penandatanganan MoU antara Prodi Ilmu Pemerintahan Unismuh Makassar dengan Pemerintah Desa Buakkang, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa



Gambar 13: Penyerahan Dokumen MoU kepada Pemerintah Desa Buakkang, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa



Gambar 14: Foto Bersama dengan Aparat Pemerintah Desa Buakkang, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa

BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Untuk tahapan selanjutnya, laporan pengabdian masyarakat ini akan disubmit pada jurnal pengabdian bereputasi.

BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pola gerakan di atas, penulis memiliki kesimpulan bahwa tingkat keberhasilan Desa Anti Money Politic dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) strata.

1. Pola gerakan yang paling ideal atau *progressive* ditandai dengan adanya kesadaran masyarakat yang terorganisir (kelompok masyarakat atau NGO) yang didukung oleh pemangku kepentingan –Pengawas Pemilu, Unismuh, dan Pemerintah Desa. Artinya, ketiga elemen ini telah memiliki pemahaman yang sama dan saling bersinergi untuk memerangi politik uang. Bagaimanapun, politik uang merupakan kejahatan terorganisir, maka melawannya juga harus dengan cara terorganisir. Hal ini tercermin kuat terjadi di Desa Buakkang.
2. Gerakan yang termasuk dalam kategori cukup ideal atau *middle class* adalah adanya komitmen dari pemangku kepentingan untuk menyadarkan masyarakat agar menolak politik uang. Dengan bahasa lain, kesadaran masyarakat belum terorganisir namun pemangku kepentingan memiliki komitmen untuk mengorganisir masyarakat.
3. Gerakan Desa Anti Money Politic belum bisa menghilangkan praktik Politik Uang secara keseluruhan, namun tetap memiliki dampak yang positif. *Pertama*, munculnya perubahan di level paradigma masyarakat dari yang sebelumnya aktif atau terbuka dengan politik uang telah berubah menjadi masyarakat pasif dan tertutup. *Kedua*, dari segi kuantitas, praktik jual beli suara menjadi berkurang meski hanya sedikit. *Ketiga*, masyarakat makin berani menolak dengan tegas Politik Uang.

Saran

1. Perlu menjalin hubungan erat bersama pemerintah desa, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta elemen masyarakat untuk membangun gerakan Desa Anti

Money Politic;

2. Perlu adanya pendidikan politik bagi masyarakat, khususnya bagi pemilih pemula yang belum terkontaminasi dengan politik uang untuk melawan segala bentuk politik uang.
3. Perlu adanya sosialisasi secara berkelanjutan untuk memerangi politik uang baik pada event pemilu, Pilkada bahkan Pilkades.

DAFTAR PUSTAKA

- Chandra, M. J. A., & Ghafur, J. (2020). Wajah Hukum. *Wajah Hukum*, 4(April), 52–66. <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.167>
- Firdaus, N., & Istiqomah, P. (2020). *PENGGUNAAN MONEY POLITIC DALAM PEMILU DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DAN HUKUM POSITIF* [INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER]. <http://digilib.iain-jember.ac.id/926/>
- Hafid. (2019). MONEY POLITIC DI TENGAH DILEMA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *Kariman*, 07, 71–80.
- Indra, I. (1999). *Money Politics : Pengaruh Uang dalam Pemilu*. Media Pressindo.
- Isriani, Sumadi, Dilla, & Joko. (2020). Pesan Edukatif Pada Komunikasi Politik Caleg Dalam Mengantisipasi Politik Uang Di Desa Koepisino Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara. *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO*, 5(1), 41–50. <https://doi.org/http://ojs.uho.ac.id/index.php/KOMUNIKASI/article/view/10463>
- Khusniati, R. (2018). *PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH PONOROGO TENTANG MONEY POLITIC* (Vol. 10, Issue 2). IAIN Ponorogo.
- Kumolo, T. (2015). *Politik Hukum PILKADA Serentak*. PT Mizan Publika.
- Marsudi, K. E. R., & Sunarso, S. (2019). Revitalisasi Pendidikan Politik Melalui Pembentukan Kampung Anti Money Politic. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 7(2), 111. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i2.2303>
- Mokodompis, S., Bukido, R., Delmus, P., & Misbahul, M. (2018). MONEY POLITIC IN ELECTIONS : ISLAMIC LAW. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 16(2), 126–137. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/jis.v16i2.708>
- Muhtadi, B. (2019). Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru. *Jurnal Anti Korupsi INTEGRITAS*, 5(1), 55–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.413>
- Pahlevi, M. E. T. P., & Amrurobbi, A. A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 6(1), 141–152.
- Rahmatiah. (2014). Sikap dan pengetahuan masyarakat terhadap money politic dalam pemilu legislatif tahun 2014 di kabupaten gowa. *Al-Daulah*, 4(2), 375–390. <http://journal.uin->


alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/download/1491/1439

- Robi Cahyadi Kurniawan, D. H. (2019). Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia. *Jurnal Integritas KPK 2019*, 5(1), 29–41.
- Rohmatillah, N. (2018). Distorsi Moral Bangsa Sebagai Implikasi Money Politik. *Qiema*, 4(2), 181–191. <https://doi.org/2721-3587>
- Rusnaedy, Z., & Purwaningsih, T. (2018). Keluarga Politik Yasin Limpo Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gowa Tahun 2015. *Jurnal Politik*, 3(2). <https://doi.org/10.7454/jp.v3i2.116>
- Sarip, Syarifuddin, A., & Muaz, A. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat dan Pembangunan Desa. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi*, 5(1), 10–20. <https://doi.org/10.24235/jm.v5i1.6732>
- Syamsuadi, A. (2020). Masa Depan Pemilihan Kepala Daerah Di Masa Pandemi Covid- 19 Tahun 2020. *Implikasi Politik, Edisi Agustus*, 1–8.
- Tjahjoko, G. T. (2019). Demokrasi Desa Tanpa Politik Uang. *Jurnal Pemerintahan Daerah Dan Desa Indonesia (JPD2I)*, 1(1), 1–19. <https://doi.org/2580-9342>

LAMPIRAN:

1. Berikutnya pada Media Online

<https://suaramuhammadiyah.id/2021/08/03/penguatan-civic-literacy-wujudkan-desanti-money-politic/>



2. Video Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=HGF_AzOmjZQ